

Pendampingan Mendeteksi FRAUD Pada Koperasi di Kabupaten Kudus

Dwi Soegiarto¹, Ulva Rizky Mulyani²

Universitas Muria Kudus

Email: dwi.soegiarto71@gmail.com¹, ulva.rizky@umk.ac.id²

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diterima: 10 February 2022

Direvisi: 4 July 2022

Disetujui: 5 September 2022

Dipublikasikan:

30 September 2022

Keyword:

FRAUD

Kooperatif

Training

Abstract

Cooperative management requires an understanding of fraud in cooperatives. Understanding the potential for fraud is very important to be implemented in cooperatives. However, many cooperatives do not understand the fraud. The purpose of this service is to provide training for cooperative managers on the importance of identifying potential fraud, provide training for cooperative managers on how to prevent fraud that can be carried out by cooperative managers. The method used is a participatory method by conducting training for cooperative managers in Kudus Regency. The results obtained by the training participants were serious in accepting the material presented by the presenters and enthusiastic in participating in the training. This can be seen by the number of questions, responses received by the presenters and the discussions that occurred during the presentation of the material.

Artikel ini dapat diakses secara terbuka dibawah lisensi CC-BY



 <https://doi.org/10.24176/mjlm.v4i2.7474>

Pendahuluan

Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia (Rudianto, 2012). Koperasi didesain tidak untuk melayani sektor-sektor industri menengah ke atas namun untuk melayani sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Adapun jumlah koperasi yang aktif di Indonesia dari tahun 2017 - 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Koperasi
1	2017	152.174
2	2018	126.343
3	2019	123.048
4	2020	127.124

Jumlah koperasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019. Faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah koperasi salah satunya adalah *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh pengelola koperasi. Ada beberapa kasus korupsi koperasi yang terekpos melalui media masa, diantaranya kasus dugaan korupsi dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Pegambiran Ampalu Nan XX, Kota Padang. Ketua Koperasi Serba Usaha Permata Jepara Abdul

Rouf ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi bantuan modal UKM. Abdul Rouf terjerat dugaan kasus korupsi LPDB-KUMKM senilai Rp 1 miliar. Dana bantuan itu diajukan pada 2015. Setelah bantuan cair, ada dugaan penyaluran yang tidak sesuai. Masih ada banyak lagi kasus korupsi pada koperasi.

Kecurangan diakibatkan adanya tekanan dari pihak lain maupun dari individu pelakunya. Kondisi keuangan yang berat diluar kemampuan yang menuntut orang untuk melakukan hal tersebut. Kesempatan juga dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi kemudahan dan kedekatan akses seseorang pada aktiva koperasi dapat memunculkan godaan untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi. Rationalisasi juga dapat mengakibatkan kecurangan sebagai contohnya adalah akibat karena kompensasi yang kecil mengakibatkan seseorang mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhannya (Clara, 2014).

International Standards on Auditing (ISA) seksi 240 - *The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements* Paragraf 6 mendefinisikan fraud sebagai tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal (Shanmugan, 2012).

Di Indonesia, tindak fraud tidak diatur dalam UU Anti Korupsi, tetapi merupakan tindak pidana umum (Tuanakotta, 2007). Sehingga pengurusannya harus berdasar pada KUHP. Penggelapan dan penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pemahaman tentang fraud harus dipahami oleh pengelola koperasi agar dapat mengelola koperasi dengan pengelolaan yang baik. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan memberikan pelatihan koperasi tentang pentingnya fraud pada koprasasi dan memberikan pelatihan pengelola koperasi tentang cara mencegah fraud serta diharapkan kegiatan ini mampu mengidentifikasi, mencegah, menentukan strategi dalam mengatasi fraud.

Metode

Khalayak sasaran yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah pengurus KSU Padurenan Jaya yang ada di Kabupaten Kudus.

jumlah peserta dalam pelatihan ini 4 peserta, adanya kegiatan ini diharapkan KSU Padurenan Jaya dapat meningkatkan kemampuan mitra dalam mendeteksi fraud serta mencegah fraud dalam koperasi. Pengurus Koperasi mengetahui apa itu fraud, bagaimana cara mendeteksi fraud, serta mengetahui langkah dan strategi yang tepat koperasi dapat terus berkembang dan *going concern*, serta dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tim pengabdian memberikan pelatihan strategi langkah dalam mendeteksi fraud.

Metode yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode yang bervariasi seperti presentasi, ceramah, diskusi serta tanya jawab, pelatihan, pembahasan dan studi kasus. Bentuk metode yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode OLU:

1. Orientasi: penjelasan mengenai materi mendeteksi fraud, strategi dalam mendeteksi dan mencegah fraud serta langkah-langkah dalam mencegah dan mendeteksi fraud.
 - a. Peserta wajib membaca serta memahami bahan pelatihan yang diberikan dan mengikuti pelatihan dengan sungguh – sungguh dan tepat waktu.
 - b. Peserta wajib menghadiri pelatihan secara penuh, sebab ketidakhadiran peserta akan menyebabkan keterputusan pemahaman yang menyeluruh oleh peserta, dan tidak optimalnya kemampuan peserta .
2. Latihan: peserta wajib mengerjakan latihan berupa soal dan atau kasus yang ditugaskan oleh tim pengabdian, sehingga instruktur dapat mengetahui kemampuan peserta dan dapat memberikan tekanan penjelasan sepenuhnya sesuai yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan.
3. Umpan Balik: setelah peserta mengerjakan latihan yang diberikan, maka instruktur akan membahasnya. Peserta dapat melihat kesalahan yang dibuat sehingga akan memberikan pemahaman yang baik tentang konsep yang diajarkan.

Hasil dan Pembahasan

Acara pelatihan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 September 2021 mulai jam 08.00 wib pagi sampai dengan jam 17.00 WIB. Acara ini diikuti oleh 4 peserta yang terdiri dari pimpinan koperasi dan karyawan koperasi. Kegiatan pelatihan pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 terdiri dari 2 sesi utama yaitu Mendeteksi Fraud, langkah dan strategi dalam mencegah Fraud yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu : Bapak Dr. Dwi Soegiarto, S.E, M.M dan Ulva Rizky Mulyani, S.E, M.Ak.

Berdasarkan respon peserta terhadap pelatihan ini, kami melihat bahwa peserta pelatihan terlihat sungguh-sungguh dalam menerima materi yang disampaikan oleh pemateri dan antusias dalam mengikuti pelatihan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pertanyaan, tanggapan yang diterima pemateri serta diskusi yang terjadi selama penyajian materi. Adanya pelatihan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya khususnya dalam mendeteksi fraud yang terjadi pada koperasi.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Bapak Dr. Dwi Soegiarto, SE, MM



Gambar 1. Foto Bersama ketua dan karyawan Koperasi Padurenan Jaya

Materi 1 Bagaimana Cara Mendeteksi Terjadinya Tindakan Fraud?

Fraud bisa diketahui dari 2 cara, yaitu hasil audit dan laporan dari pihak lain. Jika audit dilakukan secara cermat dan akurat, akan mudah untuk memperoleh *red flag* (sinyal) sebagai tanda yang dicurigai adanya gejala fraud (Joseph 2015).

1. Kolusi:

- a. Pelayanan cepat di luar batas kewajaran
- b. Adanya prosedur birokrasi yang dilewati (potong kompas)
- c. Hubungan istimewa (kedekatan) dengan anggota atau pemasok
- d. Persyaratan administrasi dan prosedur yang tidak lengkap tetapi tetap lolos untuk pelayanan
- e. Data lapangan yang meragukan (data/ informasi peminjam).
- f. Kerjasama dengan anggota untuk memperoleh dana pinjaman.
- g. Menghambat untuk rotasi posisi/ jabatan.

2. Pencurian:

- a. Mengambil barang atau uang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemilik/ pemegang kuasa.
- b. Memberikan data/ informasi lembaga kepada pihak lain.

3. Gratifikasi:

- a. Menerima/ meminta imbalan berupa barang/ uang atas pelayanan yang telah diberikan
- b. Memenangkan salah satu pemasok barang/ jasa.
- c. Memperoleh penghasilan tambahan di luar penghasilan resmi.

4. Penggelapan:

- a. Jumlah setoran tabungan atau angsuran yang tidak konstan.
- b. Tidak adanya pencatatan terhadap penerimaan setoran.
- c. Tidak menyerahkan hak anggota (sebagian atau sepenuhnya)
- d. Menggunakan sebagian dana pinjaman anggota.
- e. Menahan untuk beberapa saat terhadap penyeteroran uang.
- f. Menyalahgunakan uang lembaga.

5. Mark Up:

- a. Meningkatkan nilai harga (biaya) pembelian dari harga aslinya.
- b. Menambahkan jumlah unit barang lebih dari yang dibutuhkan
- c. Menambahkan anggaran pembelian dalam penganggaran barang dan jasa.
- d. Pembelian secara terus-menerus di salah satu pemasok
- e. Nota pembelian yang tidak wajar/ meragukan

Materi 2, Langkah Melakukan Deteksi Fraud.

Sebagaimana tindak fraud adalah tindakan yang seolah-olah benar atau bersifat samar-samar, maka perlu kejelian dalam melakukan deteksi. Perlu diketahui bahwa pelaku fraud pada dasarnya adalah orang cerdas dan cerdas, sehingga tahu dimana celah yang memungkinkan melakukannya. Untuk melakukan pencegahan dan deteksi kemungkinan fraud, perlu dilakukan (Rudianto, 2012):

1. Pemeriksaan silang (*cross check*) data lapangan
2. Pemeriksaan akurasi, kelengkapan, kebenaran, keabsyahan terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan.
3. Mewaspadaai terhadap meningkatkan NPL atau PAR
4. Melakukan *on the spot* untuk memastikan kebenaran prosedur dan akurasi data pelayanan di lapangan.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses pembukuan dan pelaporan keuangan.
6. Analisa keuangan : aktifa, passiva, *cash flow*, NPL, BOPO
7. Cash opname (pemeriksaan kas)
8. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SOM/ SOP.
9. *Whistle Blower* (pemberi informasi).
10. *Complain Handling* (kotak pengaduan).
11. Melakukan opname terhadap barang inventaris secara berkala
12. Melihat bahayanya praktek fraud yang akan mengancam keberlangsungan hidup koperasi, maka perlu dijadikan musuh bersama untuk dicegah dan dilawan. Sehingga perlu dibangun komitmen bersama di antara semua pihak dalam

kepengurusan koperasi untuk menjaga moralitas dan etika. Fraud hanya bisa dicegah dengan meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengawasan (*Quality Control Management*) secara ketat terhadap seluruh aspek dalam system pelayanan.

Simpulan

Program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mendeteksi fraud pada koperasi. Program ini ditujukan bagi koperasi yang ada di Kudus. Program pengabdian dimulai dari tahapan mengidentifikasi fraud yang dihadapi oleh koperasi dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan dengan memberikan penjelasan materi terkait mendeteksi fraud, langkah dan strategi dalam mencegah fraud. Setelah pemberian materi, peserta diberikan pelatihan terkait pelatihan mengenai mendeteksi fraud, langkah dan strategi dalam mencegah fraud. Kegiatan ditutup dengan dibuka diskusi dan pemberian kritik dan saran dari pihak koperasi. Program pengabdian ini mendapatkan respon positif dari pihak koperasi karena kegiatan ini memberikan tambahan pengetahuan serta kemampuan dalam mengelola manajemen risiko dalam koperasi.

Dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan bersama diharapkan dapat membantu mitra koperasi dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada, disarankan bagi pemilik untuk segera dapat mengaplikasikan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim pengabdian diantaranya pemahaman mendeteksi fraud, langkah dan strategi dalam mencegah fraud. Sehingga dapat membantu mitra dalam mengelola keberlanjutan koperasinya.

Daftar Pustaka

- Clara Niken D.H. 2014. *Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Pemberian Kredit*. Universitas Sanata Darma. Yogyakarta.
- Joseph, Oguda Ndege et al. 2015. "Effect of Internal Control on Fraud Detection and Fraud Prevention in District Treasuries of Kakamega County". *International Journal of Business and Management Invention*. Volume 4 Januari 2015 pp 47-57.
- Rudianto.2012.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) se-kota Semarang*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES
- Shanmugan, Jaya Kumar et al. 2012. *An Exploratory Study of Internal Control and Fraud Prevention Measures in SMEs*. *International Journal of Business Research and Management (IJBRM)*. Volume 3: Issue (2) 2012 p 90.
- Tuanakotta, T. M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI)